



**P U T U S A N**

**Nomor 120/PID.SUS/2025/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAHMAD EFENDI BIN SUKARMAN;**
2. Tempat lahir : Suak Lokan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/15 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal

*Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 120/PID.SUS/2025/PT BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Blangpidie karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 - tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

- Kedua : Melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

- Ketiga : Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 120/PID.SUS/2025/PT BNA tanggal 19 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/PID.SUS/2025/PT BNA tanggal 19 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya Nomor.Reg.Perk PDM-50/BLP/Enz.2/11/2024 tanggal 4 Februari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Efendi Bin Sukarman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" melanggar Pasal 111 Ayat

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 120/PID.SUS/2025/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmad Efendi Bin Sukarman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun 6 (Enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa Rahmad Efendi Bin Sukarman tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4.1. 1 (Satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 0,96 (Nol Koma Sembilan Puluh Enam) gram Netto;  
Dipergunakan dalam perkara Rafal Maulana Bin Abu Bakar;
  - 4.2. 1 (satu) unit Handphone (HP) merek Vivo Y15S warna biru dengan nomor IMEI 1: 863276069625434, dan nomor IMEI 2:863276069625426;
  - 4.3. 1 unit Handphone (HP) merek Vivo 1814 warna hitam biru dengan nomor IMEI 1: 866815042269070, dan nomor IMEI 2:866815042269062;  
Dipergunakan dalam perkara Ashabul Oriza Misti Bin Miswar;
5. Menetapkan agar Terdakwa Rahmad Efendi Bin Sukarman membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bpd tanggal 25 Februari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Efendi Bin Sukarman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak membeli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 120/PID.SUS/2025/PT BNA



sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram netto;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Bpd atas nama Terdakwa Rafal Maulana Bin Abu Bakar;

- 1 (satu) unit Handphone (HP) merek Vivo Y15S warna biru dengan nomor IMEI 1: 863276069625434, dan nomor IMEI 2: 863276069625426;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merek Vivo 1814 warna hitam biru dengan nomor IMEI 1: 866815042269070, dan nomor IMEI 2 : 866815042269062;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bpd atas nama Terdakwa Ashabul Oriza Misti Bin Miswar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bpd yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bpd tanggal, 25 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blangpidie yang menerangkan

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 120/PID.SUS/2025/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 4 Maret 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 11 Maret 2025 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding ini, akan tetapi meskipun tidak diajukan Memori Banding, secara hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkewajiban untuk mempertimbangkan upaya hukum banding dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bpd tanggal, 25 Februari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dengan peran masing-masing Terdakwa terhadap terjadinya tindak pidana tersebut, dimana uang yang dipergunakan untuk pembelian barang berupa Narkotika golongan 1 Jenis Ganja tersebut berasal dari kumpulan uang milik masing-masing Terdakwa seperti terurai di persidangan, maka perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut harus dipandang sebagai perbuatan "Turut Serta" sehingga dalam amar putusan ini kualifikasi perbuatan Terdakwa adalah "Turut Serta" yang

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 120/PID.SUS/2025/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bpd tanggal, 25 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 65/Pid.Sus / 2024/PN Bpd tanggal, 25 Februari 2025 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD EFENDI BIN SUKARMAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Turut Serta Membeli Narkotika Golongan 1, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 65 /Pid.Sus/2024/PN Bpd tanggal 25 Februari 2025 untuk selebihnya;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 120/PID.SUS/2025/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari : Selasa, tanggal 15 April 2025 oleh, Kamaludin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rahmawati, S.H. dan Dr.H.Editerial, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Mahdi, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Blangpidie pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

Rahmawati, S.H.

d.t.o

Dr.H.Editerial, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Kamaludin, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

Mahdi, S.H.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 120/PID.SUS/2025/PT BNA